PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

Nomor 420.421.3/K.190b/2015

TENTANG

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG DI KAMPUNG MAMAHAK TEBOQ KECAMATAN LONG HUBUNG

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

b. bahwa pelaksanaan program wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan tuntas pada Tahun 2007/2008 dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat sebesar 95%;

c. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 4 Long Hubung di Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5393);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tupoksi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Mahakam Ulu;
14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakm Ulu Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 Tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
3. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 990/K.567/2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Sekolah Baru Negeri 4 Long Hubung di Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung;

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud Dictum KESATU, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2015 / 2016 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;

KETIGA : Sebagai lembaga pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 26 Juni 2015

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

FREDERIK BID

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

HONORATA YULITA USUN, SH
NIP. 19750112 200112 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di - **Jakarta**
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdikbud di - **Jakarta**
3. Direktur PLP Ditjen Dikdas Kemdikbud di - **Jakarta**
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
5. Ketua DPR Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang**
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang**
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang**
10. Camat Long Hubung di – **Tempat**
11. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Kampung Ujoh Bilang RT. 000 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu
UJOH BILANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 420/6224.1 /Um – DIKDAS/DPK - II/VII/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 4 LONG HUBUNG DI KAMPUNG MEMAHAK TEBOQ ,KECAMATAN LONG HUBUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menimbang :

a. bahwa pemekaran Pendirian sekolah Negeri Baru merupakan hal yang dipandang perlu untuk memberikan pelayanan dan Pemerataan pelaksanaan Pendidikan Dasar, ditengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa untuk pemekaran sekolah sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Negeri baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 4 Long Hubung,di kampung Memahak Teboq, Kecamatan Long Hubung dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5395);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 203, tambahan lembaran Negara Peraturan pemerintah nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 58 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun Anggaran 2015, nomor berita daerah 29 tahun 2014, tanggal 29 Desember 2014.

10. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun Anggaran 2015, Nomor Berita Daerah 30 thn tertanggal 29 Desember 2014.

11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 02 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Mahakam Ulu;

12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 06 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu;

14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu,Nomor :420.421.3/K.190b/2015 Tentang Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 4 Long Hubung di Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 4 Long Hubung di Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam ULu

KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat keputusan ini, Sebagaimana diktum pertama, dapat melaksanakan seluruh kegiatannya baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2015 / 2016 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Sebagai lembaga pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang di tuangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 10 Juli 2015

KEPALA DINAS,

E. Tek Ben Johanes, S.Pd
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19630918 198903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timr di - **Samarinda**
2. Kepala Pusat data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Nandikbud di - **Jakarta**
3. Kepal Dinas Pendididkan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
4. Pj. Bupati Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
5. sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
9. Camat Long Hubung di - **Long Hubung**
10. Pertinggal